

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jabatan : **Kepala Dinas**

Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

- Fungsi :
1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, PIAK dan pemanfaatan data sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 2. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, PIAK dan pemanfaatan data.
 3. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 4. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, PIAK dan pemanfaatan data.
 5. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, PIAK dan pemanfaatan data.
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan pemilihan dan Cara Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat pada layanan dokumen kependudukan	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada layanan dokumen kependudukan	Indeks kepuasan masyarakat merupakan tingkat kepuasan masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Variabel yang digunakan dalam pengukuran indeks kepuasan masyarakat ini adalah Harapan Expectacy dan Penilaian Perception yang diberi batasan dengan spesifikasi aktifitas dengan 1 Layanan yang diperlukan agar dapat dilakukan suatu pengukuran yang terdapat dalam unsur indeks kepuasan masyarakat. Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Permenpan 14 Tahun 2017, yang kemudian dikembangkan menjadi 9 unsur yang terdiri dari: 1. Kesesuaian persyaratan pelayanan, 2 Prosedur pelayanan, 3. Kecepatan pelayanan, 4. kewajaran biaya pelayanan, 5. kesesuaian hasil pelayanan yang diberikan dan diterima dengan waktu yang ditetapkan, 6. kemampuan petugas dalam memberi pelayanan, 7. penanganan pengaduan, saran dan masukan pelayanan yang diberikan. 8. perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan, 9. sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan	Kepala Dinas	http://skm-dukcapilbaritokuala.kab.go.id/skmv2
			Pemilihan Indikator ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana tingkat indeks kepuasan masyarakat pada layanan dokumen kependudukan		
			Nilai rata-rata = ((Hasil keseluruhan nilai kuisioner per unsur dibagi jumlah responden per unsur) / (jumlah unsur layanan)) ditambahkan ke semua hasil unsur layanan di kalikan 25		

2	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat pada layanan dokumen pencatatan sipil	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada layanan dokumen pencatatan sipil	Indeks kepuasan masyarakat merupakan tingkat kepuasan masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Variabel yang digunakan dalam pengukuran indeks kepuasan masyarakat ini adalah Harapan Expectacy dan Penilaian Perception yang diberi batasan dengan spesifikasi aktifitas dengan 1 Layanan yang diperlukan agar dapat dilakukan suatu pengukuran yang terdapat dalam unsur indeks kepuasan masyarakat. Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Permenpan 14 Tahun 2017, yang kemudian dikembangkan menjadi 9 unsur yang terdiri dari: 1. Kesesuaian persyaratan pelayanan, 2 Prosedur pelayanan, 3. Kecepatan pelayanan, 4. kewajaran biaya pelayanan, 5. kesesuaian hasil pelayanan yang diberikan dan diterima dengan waktu yang ditetapkan, 6. kemampuan petugas dalam memberi pelayanan, 7. penanganan pengaduan,saran dan masukan pelayanan yang diberikan. 8. perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan, 9. sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan	Kepala Dinas	http://skm-dukcapilbaritokuala.kab.go.id/skmv2
			Pemilihan Indikator ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana tingkat indeks kepuasan masyarakat pada layanan dokumen pencatatan sipil		
			Nilai rata-rata = ((Hasil keseluruhan nilai kuisioner per unsur dibagi jumlah responden per unsur) / (jumlah unsur layanan)) ditambahkan ke semua hasil unsur layanan di kalikan 25		
3	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat pada pepadanan data kependudukan	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada layanan pepadanan data kependudukan	Indeks kepuasan masyarakat merupakan tingkat kepuasan masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Variabel yang digunakan dalam pengukuran indeks kepuasan masyarakat ini adalah Harapan Expectacy dan Penilaian Perception yang diberi batasan dengan spesifikasi aktifitas dengan 1 Layanan yang diperlukan agar dapat dilakukan suatu pengukuran yang terdapat dalam unsur indeks kepuasan masyarakat. Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Permenpan 14 Tahun 2017, yang kemudian dikembangkan menjadi 9 unsur yang terdiri dari: 1. Kesesuaian persyaratan pelayanan, 2 Prosedur pelayanan, 3. Kecepatan pelayanan, 4. kewajaran biaya pelayanan, 5. kesesuaian hasil pelayanan yang diberikan dan diterima dengan waktu yang ditetapkan, 6. kemampuan petugas dalam memberi pelayanan, 7. penanganan pengaduan,saran dan masukan pelayanan yang diberikan. 8. perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan, 9. sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan	Kepala Dinas	http://skm-dukcapilbaritokuala.kab.go.id/skmv2

			Pemilihan Indikator ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana tingkat indeks kepuasan masyarakat pada pemadanan data kependudukan Nilai rata-rata = ((Hasil keseluruhan nilai kuisioner per unsur dibagi jumlah responden per unsur) / (jumlah unsur layanan)) ditambahkan ke semua hasil unsur layanan di kalikan 25		
4	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	Makna persentase kepemilikan dokumen kependudukan adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan program pelayanan pendaftaran penduduk berhasil di Kabupaten Barito Kuala. Pemilihan indikator ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana tingkat kepemilikan dokumen kependudukan KTP elektronik di Kabupaten Barito Kuala. Sesuai dengan undang undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perpres No. 96 Th 2018 Perubahan Atas Perpres No.25/2008 Tata Cara & Persyaratan Pendaftaran Penduduk & Pencatatan Sipil Pemilihan Indikator ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana peningkatan dan persentase kepemilikan dokumen kependudukan Kabupaten Barito Kuala Jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan KTP-el dibagi jumlah penduduk yang wajib mendapatkan layanan dokumen kependudukan di kali 100 persen	Kepala Dinas	PDAK
5	Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil di kabupaten Barito Kuala	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala	Makna Persentase Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan Program Pencatatan Sipil berhasil di Kabupaten Barito Kuala. Pemilihan Indikator ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana tingkat kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran Anak usia 0 -17 tahun) di Kabupaten Barito Kuala. Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perpres No. 96 Th 2018 Perubahan Atas Perpres N0.25/2008 Tata Cara & Persyaratan Pendaftaran Penduduk & Pencatatan Sipil Pemilihan Indikator ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana peningkatan dan persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala Jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan akta kelahiran dibagi jumlah penduduk yang wajib mendapatkan layanan dokumen kependudukan di kali 100 persen	Kepala Dinas	PDAK
6	Meningkatnya pengelolaan informasi data kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase pemenuhan penyajian data kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala	Makna Persentase Pemenuhan Penyajian data kependudukan adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan berhasil di Kabupaten Barito Kuala dalam menyajikan data kependudukan yang ada di layanan kependudukan. Pemilihan Indikator ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana tingkat Pemenuhan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala. Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan dan Perpres No. 96 Th 2018 Perubahan Atas Perpres N0.25/2008 Tata Cara & Persyaratan Pendaftaran Penduduk & Pencatatan Sipil	Kepala Dinas	Laporan realisasi layanan dan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

			Pemilihan Indikator ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana peningkatan pengelolaan informasi data kependudukan dan pencatatan sipil		
			Pemilihan Indikator ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana peningkatan dan persentase pengelolaan informasi data kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala		
			Jumlah laporan kependudukan dan pencatatan sipil yang tersaji dibagi jumlah permintaan laporan yang wajib di sajikan		
7	Meningkatnya kualitas laporan kinerja SKPD	Nilai evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala	Makna nilai evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan program penunjang urusan pemerintah daerah	Kepala Dinas	Nilai evaluasi atau SAKIP yang diberikan inspektorat pada tahun X
			Pemilihan Indikator ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana kualitas laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala		
			Nilai evaluasi SAKIP yang diberikan inspektorat pada tahun n		



Kepala Dinas,

AKHMAD WAHYUNI, S.Sos., M.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650501 198602 1 007